



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Choiri Alias Ahmad Bin Askin Alm;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/2 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan Gang Madrasah RT.002  
RW. 006 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan  
Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
  2. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
  5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 3 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHOIRI Alias AHMAD Bin AKSIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHOIRI Alias AHMAD Bin AKSIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS beserta STNK An. Eko Sudarmanto dan kunci kontak;

*Dikembalikan kepada Sdr. Choiri Alias Ahmad Bin Aksin (Alm).*

- 13 (tiga belas) gulung karpet;
- 10 (sepuluh) buah tenda;

*Agar dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perrbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa CHOIRI Alias AHMAD Bin ASKIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarif Iskandar Bin Syarif Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS dengan STNK An. Eko Sudarmanto yang merupakan kendaraan milik pribadi Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Kecamatan Jagoi Babang Kabupateng Bengkayang, yang sesampainya di Kecamatan Jagoi, Terdakwa dan saksi Syarif Iskandar berjualan pakaian atau baju ke daerah Serikin Malaysia sampai dengan pukul 18.00 Wib yang dilakukan selama 2 (dua) hari yang pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kemudian membeli barang-barang didaerah Serikin Malayasia diantaranya berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda lalu dibawa dengan menggunakan ojek yang sudah dipesan sebelumnya oleh pedagang atau penjual barang tersebut untuk dibawa ke perbatasan Jagoi Babang selanjutnya barang yang dimaksud langsung dimuat kedalam bak mobil milik Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) gulungnya dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tenda dibeli persatuannya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Syarif Iskandar berangkat menuju ke Pontianak namun saat diperjalanan tepatnya didaerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang mobil Terdakwa demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8643 YO yang dikendarai oleh saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar yang ditemukan juga didalam bak mobil KB 8643 YO muatan barang berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, Terdakwa maupun saksi Rudi Hartono Bin Dedi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal akan memproduksi atau akan memperdagangkan barang tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi yang terkait atau instansi yang berwenang serta tanpa disertai label SNI (Standar Nasional Indonesia).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

## Subsida:

Bahwa Terdakwa CHOIRI Alias AHMAD Bin ASKIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarif Iskandar Bin Syarif Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol. KB 8239 AS dengan STNK An. Eko Sudarmanto yang merupakan kendaraan milik pribadi Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Kecamatan Jagoi Babang Kabupateng Bengkayang, yang sesampainya di Kecamatan Jagoi, Terdakwa dan saksi Syarif Iskandar berjualan pakaian atau baju ke daerah Serikin Malaysia sampai dengan pukul 18.00 Wib yang dilakukan selama 2 (dua) hari yang pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kemudian membeli barang-barang di daerah Serikin Malaysia diantaranya berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda lalu dibawa dengan menggunakan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek yang sudah dipesan sebelumnya oleh pedagang atau penjual barang tersebut untuk dibawa ke perbatasan Jagoi Babang selanjutnya barang yang dimaksud langsung dimuat kedalam bak mobil milik Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) gulungnya dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tenda dibeli persatuannya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Syarif Iskandar berangkat menuju ke Pontianak namun saat diperjalanan tepatnya di daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang mobil Terdakwa demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8643 YO yang dikendarai oleh saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar yang ditemukan juga didalam bak mobil KB 8643 YO muatan barang berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, Terdakwa maupun saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal akan memproduksi atau akan memperdagangkan barang tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

### Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa CHOIRI Alias AHMAD Bin ASKIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarif Iskandar Bin Syarif Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS dengan STNK An. Eko Sudarmanto yang merupakan kendaraan milik pribadi Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Kecamatan Jagoi Babang Kabupateng Bengkayang, yang sesampainya di Kecamatan Jagoi, Terdakwa dan saksi Syarif Iskandar berjualan pakaian atau baju ke daerah Serikin Malaysia sampai dengan pukul 18.00 Wib yang dilakukan selama 2 (dua) hari yang pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kemudian membeli barang-barang didaerah Serikin Malaysia diantaranya berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda lalu dibawa dengan menggunakan ojek yang sudah dipesan sebelumnya oleh pedagang atau penjual barang tersebut untuk dibawa ke perbatasan Jagoi Babang selanjutnya barang yang dimaksud langsung dimuat kedalam bak mobil milik Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) gulungnya dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tenda dibeli persatuannya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Syarif Iskandar berangkat menuju ke Pondianak namun saat diperjalanan tepatnya didaerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang mobil Terdakwa demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8643 YO yang dikendarai oleh saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat diperiksa ternyata benar yang ditemukan juga didalam bak mobil KB 8643 YO muatan barang berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, Terdakwa maupun saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal akan memproduksi atau akan memperdagangkan barang tersebut tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa CHOIRI Alias AHMAD Bin ASKIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarif Iskandar Bin Syarif Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS dengan STNK An. Eko Sudarmanto yang merupakan kendaraan milik pribadi Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Kecamatan Jagoi Babang Kabupateng Bengkayang, yang sesampainya di Kecamatan Jagoi, Terdakwa dan saksi Syarif Iskandar berjualan pakaian atau baju ke daerah Serikin Malaysia sampai dengan pukul 18.00 Wib yang dilakukan selama 2 (dua) hari yang pada hari Minggu tanggal

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kemudian membeli barang-barang di daerah Serikin Malayasia diantaranya berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda lalu dibawa dengan menggunakan ojek yang sudah dipesan sebelumnya oleh pedagang atau penjual barang tersebut untuk dibawa ke perbatasan Jagoi Babang selanjutnya barang yang dimaksud langsung dimuat kedalam bak mobil milik Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) gulungnya dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tenda dibeli persatuannya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Syarif Iskandar berangkat menuju ke Pondianak namun saat diperjalanan tepatnya di daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bangkayang mobil Terdakwa demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8643 YO yang dikendarai oleh saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bangkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar yang ditemukan juga didalam bak mobil KB 8643 YO muatan barang berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, Terdakwa maupun saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan memperdagangkan barang-barang tersebut tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa CHOIRI Alias AHMAD Bin ASKIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarif Iskandar Bin Syarif Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS dengan STNK An. Eko Sudarmanto yang merupakan kendaraan milik pribadi Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Kecamatan Jagoi Babang Kabupateng Bengkayang, yang sesampainya di Kecamatan Jagoi, Terdakwa dan saksi Syarif Iskandar berjualan pakaian atau baju ke daerah Serikin Malaysia sampai dengan pukul 18.00 Wib yang dilakukan selama 2 (dua) hari yang pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kemudian membeli barang-barang di daerah Serikin Malaysia diantaranya berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda lalu dibawa dengan menggunakan ojek yang sudah dipesan sebelumnya oleh pedagang atau penjual barang tersebut untuk dibawa ke perbatasan Jagoi Babang selanjutnya barang yang dimaksud langsung dimuat kedalam bak mobil milik Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) gulungnya dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tenda dibeli persatuannya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Syarif Iskandar berangkat menuju ke Pontianak namun saat diperjalanan tepatnya di daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang mobil Terdakwa demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8643 YO yang dikendarai oleh saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar yang ditemukan juga didalam bak mobil KB

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8643 YO muatan barang berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, Terdakwa maupun saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan memperdagangkan barang tersebut dalam negeri tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

## KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa CHOIRI Alias AHMAD Bin ASKIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, telah *yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarif Iskandar Bin Syarif Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS dengan STNK An. Eko Sudarmanto yang merupakan kendaraan milik pribadi Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Kecamatan Jagoi Babang Kabupateng Bengkayang, yang sesampainya di Kecamatan Jagoi, Terdakwa dan saksi Syarif Iskandar berjualan pakaian atau baju ke daerah Serikin Malaysia sampai dengan pukul 18.00 Wib yang dilakukan selama 2 (dua) hari yang pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kemudian membeli barang-barang didaerah Serikin Malayasia diantaranya berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) buah tenda lalu dibawa dengan menggunakan ojek yang sudah dipesan sebelumnya oleh pedagang atau penjual barang tersebut untuk dibawa ke perbatasan Jagoi Babang selanjutnya barang yang dimaksud langsung dimuat kedalam bak mobil milik Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) gulungnya dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tenda dibeli persatuannya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Syarif Iskandar berangkat menuju ke Pondianak namun saat diperjalanan tepatnya didaerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bangkayang mobil Terdakwa demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8643 YO yang dikendarai oleh saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar yang ditemukan juga didalam bak mobil KB 8643 YO muatan barang berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, Terdakwa maupun saksi Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Dalmi Bin H. Muhammad Latif (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan dari barang tersebut tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SYARIF ISKANDAR Bin SYARIF USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan asebagai berikut:

- Bahwa saksi menegerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah diamanakannya saksi dan Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jl. Raya Seluas menuju Bengkayang tepatnya di pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa barang-barang menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda yang diduga berasal dari Malaysia;

- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan barang-barang berupa 13 (tiga belas) gulung Karpet untuk lantai asal Malaysia dan 10 (sepuluh) Kotak tenda dari Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang yang dibawa oleh para tukang ojek yang saksi lupa siapa namanya tetapi saksi tidak mengetahui berapakah Terdakwa membelinya;

- Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa akan dibawa ke Pontianak untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada sama sekali mendapatkan keuntungan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wib saksi berangkat dari Pontianak menuju Serikin Malaysia untuk berjualan bersama dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang KB 8239 AS yang mengangkut barang dagangan berupa baju dan mainan, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi dan Terdakwa tiba di Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, dikarenakan mobil tidak bisa masuk ke Serikin Malaysia jadi mobil tersebut disimpan di perbatasan jagoi babang, kemudian dari jagoi babang, Kab. Bengkayang ke Serikin Malaysia saksi menggunakan jasa ojek untuk mengangkut barang-barang tersebut, kemudian saksi berjualan di Serikin Malaysia selama 2 (dua) hari, kemudian pada tanggal 04 maret 2018 sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia saksi berangkat dari Serikin Malaysia menuju perbatasan (titik nol) jagoi babang menggunakan ojek sekitar pukul 16.00 Wib, saksi sampai di perbatasan (titik nol) jagoi babang,sesampai nya diperbatasan (titik nol) jagoi babang saksi sudah di tunggu oleh CHOIRI Als AHMAD kemudian saksi dan Sdr.CHOIRI Als AHMAD Bin AKSIN (Alm) langsung berangkat dari perbatasan (titik nol) Jagoi Babang menuju Pontianak, sesampai di Jagoi,Kec.Jagoi Babang,Kab.Bengkayang saksi berhenti di depan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja jagoi babang dan disitu juga ada beberapa tukang ojek yang mengangkut karpet dan tenda disuatu tempat di yang saksi tidak tahu saksi ada melihat di mobil tersebut barang yang saksi tidak tahu isinya kemudian pada saat di jagoi babang hendak pulang ke Pontianak saksi ada menanyakan kepada Terdakwa barang apa di mobil Pick Up tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah karpet dan tenda kemudian saksi tanya kembali beli dari mana, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa membeli karpet dan tenda tersebut dari Serikin Malaysia dan akan dijual kembali di Pontianak, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi berangkat bersama Terdakwa dari jagoi babang menuju Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS yang bermuatan karpet dan tenda, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib tepatnya di pejampi, kec. Seluas, Kab. Bengkayang saksi dan Terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian dari Polsek Seluas dan pada saat diamankan disitu juga sudah ada 1 (satu) mobil pick up yang dikendarai oleh saksi RUDI HARTONO dan pada saat itu DALMI dan IWAN SETIAWAN, kemudian saksi, Terdakwa, RUDI HARTONO, DALMI dan IWAN SETIAWAN beserta mobil yang saksi kendarai dan barang yang di angkut tersebut dibawa ke Polsek Seluas, setelah sampai di Polsek seluas anggota kepolisian mengecek barang-barang tersebut dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) helai/lembar, karpet 27 (dua puluh tujuh) helai/lembar, Sajadah 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu di mobil pick up milik RUDI HARTONO dan 13 (tiga belas) gulung karpet, 10 (sepuluh) buah tenda di mobil yang Terdakwa kendarai;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi, Sdr. Dalmi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Seluas menuju arah Bengkayang tepatnya di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil SUZUKI (Pick Up) warna Hitam Polos dengan Nomor Polisi KB 8239;

- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu adalah berupa karpet dan tendanapun jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari pedagang yang berbeda dan akan dijual kembali di Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. DALMI Bin H. MUHAMMAD LATIF (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamkannya saksi, Sdr. Rudi dan Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Seluas menuju arah Bengkayang tepatnya di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI (Pick Up) warna Hitam Polos dengan Nomor Polisi KB 8239 AS;
- Bahwa ketika itu saksi melihat Polisi mengamankan barang-barang yang di muat diatas mobil yang adai akaendarai oleh Terdakwa berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI (Pick Up) warna Hitam Polos dengan Nomor Polisi KB 8239 AS yang Terdakwa gunakan pada waktu itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada barang-barang yang di bawa olaeah Terdakwa saat itu tidak terdapat logo SNI (Standar Nasional Indonesia) yang ada hanya seperti tulisan Mandarin di kemasan tenda tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran dari Sdr. SYARIF ISKANDAR Bin SYARIF USMAN saat itu hanya sebagai penumpang, yang kebetulan juga sebagai pedagang di Serikin Malaysia dan akan pulang ke Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. FABIANUS TRIYO**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa karena membawa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan nomor polisi KB 8239 AS;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Sdr.SUWANDI pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wiba di Jl.Raya Seluas menuju arah bengkayang tepatnya dipejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018 saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan nomor polisi D 8643 YO dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan nomor polisi KB 8239 AS dari Jagoi babang menuju Bengkayang dan saksi menghentikannya bersama Sdr. SUWANDI, sekitar pukul 17.00 WIB 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan nomor polisi D 8643 YO dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan nomor polisi KB 8239 AS kemudian menayakan kepada sopir tersebut, setelah ditanya bernama Sdr. RUDI yang mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi D 8643 YO dan Sdr.CHOIRI yang mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS , setelah diperiksa mobi Suzuki Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi D 8643 YO tersebut ditemukan barang-barang berupa 43 (Empat puluh tiga) helai/lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/lembar Sajadah, 6 (enam) buah kursi,2 (dua) gulung tikar bambu yang diduga berasal dari Malaysia dan Mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS ditemukan mengangkut 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda saksi menanyakan surat-surat dan menanyakan dokumen yang sah dalam membawa barang-barang tersebut, namun Sdr.RUDI dan CHOIRI tidak bisa menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah dalam pembawaan barang-barang tersebut dan setelah di tanya di ketahui bahwa barang tersebut milik Sdr. RUDI dan Sdr.CHOIRI, Selanjutnya 2 (dua) unit mobil beserta barang-barang yang diangkutnya tersebut di bawa dan diamankan di Polres Bengkayang untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa dari keterangan Sdr.RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM ,Sdr.DALMI Bin H.MUHAMMAD LATIF (Alm) dan Sdr.CHOIRI Als AHMAD Bin AKSIN (Alm) barang-barang tersebut akan di bawa Pontianak untuk dijual;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengangkut 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda yang diduga berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah untuk pembawaannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- Bahwa benar ahli menerangkan, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai di bidang ekonomi;
- Bahwa yang dimaksud mutu barang adalah standar yang harus dipenuhi dalam suatu produk;
- Bahwa yang dimaksud Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kedalam kategori Import;
- Bahwa yang dimaksud Daerah Pabeian adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini;
- Bahwa barang bukti berupa 13 ( tiga belas) gulung karpet dan 10 ( sepuluh ) buah tenda yang diangkut oleh Terdakwa tidak termasuk barang-barang yang dilarang diperdagangkan, tetapi barang-barang tersebut masuk ke Indonesia tidak sesuai aturan perundang-undangan sehingga dilarang untuk diperdagangkan / diedarkan di wilayah Indonesia karena tidak sesuai dengan Permendag Nomor 61 / M-DAG / PER / 9 / 2013 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 83 / M-DAG / PER / 12 / 2012 tentang ketentuan Impor Produk tertentu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perusahaan/PT/koperasi yang bergerak di bidang import barang dan tidak ada memiliki izin importer terdaftar ( IT ) barang-barang yang terdaftar di kantor dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang dimaksud dalam perdagangan barang adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan barang dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahan barang dengan memperoleh imbalan;
- Bahwa berdasarkan SK menteri perdagangan R.I No.31 /M-DAG / PER / 7 / 2007 bahwa mekanisme penerbitan angka pengenal import yaitu permohonan mengajukan API ke dinas Perdagangan kabupaten setelah di buatkan BAP API lalu diteruskan ke dinas perdagangan provinsi melalui Kabid perdagangan luar negeri setelah diproses melalui kasi import kemudian dikembalikan lagi kepada Kabid perdagangan luar negeri lalu diteruskan ke Kepala dinas Perdagangan Provinsi untuk penerbitan Angka Pengenal Import ( API);
- Bahwa yang beberwenang untuk melakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia dilakukan oleh LSPRO ( lembaga Sertifikasi Produk ) yang di tunjuk oleh Mentri perdagangan Republik Indonesia, akan tetapi untuk didaerah bisa dilakukan oleh UPSMB ( Unit Pengawasan Standar Mutu Barang ) yang dibawah oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi atau dapat juga dilakukan oleh balai riset standarisasi Industri (BARISTAND);
- Bahwa barang-barang yang memerlukan impormasi atau petunjuk penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan Permendag Nomor 22 / M-Dag / Per / 5 / 2010 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 62 / M – DAGPER / 12 / 2009 tentang kewajiban pencantuman label pada barang – barang adalah:
  - a. Barang – barang elektornik, keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika
  - b. Bahan sarana bahan bangunan
  - c. Barang kendaraan bermotor ( suku cadang dan lainnya  
Barang lainnya diantaranya alas kaki,bingkai, deterjen, kabel listrik, kaos kaki,dan lain sebagainya
  - d. Barang lainnya diantaranya alas kaki, bingkai, deterjen, kabel listrik, kaos kaki,dan lain sebagainya
  - e. Barang – barang elektronik, keperluan rumah tangga,telekomunikasi dan informatika.
  - f. Bahan sarana bahan bangunan
  - g. Barang kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Barang lainnya diantaranya alas kaki,bingkai, deterjen, kabel listrik, kaos kaki,dan lain sebagainya
- Bahwa terhadap barang yang akan diperdagangkan oleh Terdakwa wajib memiliki ijin perdagangan, standar yang diberlakukan secara wajib dan atau persyaratan teknis diberlakukan wajib melengkapi Bahasa Indonesia pada barang yang di perdagangkan dalam Negeri sebagaimana diatur dalam:
- a. Pasal 104 UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- b. pasal 106 UU RI No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- c. Pasal 113 UU RI No 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan bahwa Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- d. Pasal 8 Ayat 1 hrf a UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasal 8 Ayat 1 Hrf i UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Pasal 8 Ayat 1 Hrf j UU RI o 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menegerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Seluas menuju arah Bengkayang tepatnya di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, karena diduga membawa barang-barang berupa 13 (tiga belas) gulung Karpet untuk lantai asal Malaysia dan 10 (sepuluh) Kotak tenda asal Malaysia;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SYARIF ISKANDAR berangkat dari Pontianak menuju ke Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dan tiba di Jagoi Babang pada pukul 17.00 Wib dan Terdakwa pun berjualan ke Serikin Malaysia tersebut sampai pukul 18.00 Wib selama 2 (dua) hari dan pada hari Minggu tanggal 04 Maret sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa membeli barang-barang berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda kemudian barang-barang tersebut dimuat ke dalam bak mobil yang Suzuki Pick Up wana hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS Terdakwa kendaraai setelah itu Terdakwa dan Sdr. SYARIF ISKANDAR berangkat dari Kec. Jagoi Babang pada pukul 16.00 Wib setelah sampai di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang Terdakwa pun diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Seluas untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI Mega Carry ( Pick Up) warna Hitam Polos dengan Nomor Polisi KB 8239 AS yang mengangkut / membawa barang-barang berupa 13 (tiga belas) gulung Karpet untuk lantai asal Malaysia dan 10 (sepuluh) Kotak tenda asal Malaysia di bawa ke Mapolres Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa membeli karpet tersebut seharga Rp1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) per gulung dan akan dijual dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gulung, Tenda dibeli seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tenda dan akan dijual dengan harga Rp. 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) per tenda;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS beserta STNK An. Eko Sudarmanto dan kunci kontak;
- 13 (tiga belas) gulung karpet;
- 10 (sepuluh) buah tenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Seluas menuju arah Bengkayang tepatnya di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, karena membawa barang berupa 13 (tiga belas) gulung Karpet untuk lantai asal Malaysia dan 10 (sepuluh) Kotak tenda asal Malaysia menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda dengan cara membeli di Serikin Malaysia dan rencananya akan di jual di Pontianak;
- Bahwa pada barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda tidak berlabel SNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kobbinasi subsideritas alternatif, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Pelaku Usaha;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelaku usaha adalah Terdakwa, Terdakwa telah membeli barang berupa 13 (tiga belas) gulung Karpas untuk lantai asal Malaysia dan 10 (sepuluh) Kotak tenda di Serikin Malaysia dengan tujuan untuk di Jual di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Choiri Alias Ahmad Bin Askin Alm yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum sehingga tidak eror in persona, Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum terbukti pekerjaannya adalah pedagang sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## ***Ad. 2. Memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan menurut undang-undang ini adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha, sedangkan yang dimaksud dengan Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Seluas menuju arah Bengkayang tepatnya di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena membawa barang berupa 13 (tiga belas) gulung Karpas untuk lantai asal Malaysia dan 10 (sepuluh) Kotak tenda asal Malaysia menggunakan 1

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS, Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara membeli di Serikin Malaysia untuk di jual di Pontianak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah terjadi transaksi jual beli barang berupa 13 (tiga belas) gulung Karpas untuk lantai asal Malaysia dan 10 (sepuluh) Kotak tenda asal Malaysia antara Terdakwa dan pedagang di Serikin Malaysia sedangkan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali barang berupa 13 (tiga belas) gulung Karpas untuk lantai asal Malaysia dan 10 (sepuluh) Kotak tenda asal Malaysia di Pontianak, sehingga dengan memperhatikan maksud perdagangan sebagaimana telah di jelaskan diatas bahwa maksud perdagangan adalah dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa pada barang yang di perdagangan oleh Terdakwa berupa berupa 13 (tiga belas) gulung Karpas untuk lantai asal Malaysia dan 10 (sepuluh) Kotak tenda tidak terdapat label SNI (Standar Nasional Indonesia) sebagaimana ketentuan Pasal 57 undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mensyaratkan:

- 1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
  - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- 2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;
- 3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- 4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
  - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
  - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
- 5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah;

6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian;

7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara aquo telah mengajukan dakwaan Percobaan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) KUHP, akan tetapi sebagaimana pertimbangan unsur "Pelaku Usaha" diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan usaha perdagangan, sehingga dengan demikian, Pasal 53 ayat (1) KUHP harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS beserta STNK An. Eko Sudarmanto dan kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda merupakan hasil dari kejahatan namun tidak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyelundupan barang dari luar Negeri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHOIRI Alias AHMAD Bin AKSIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib"** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8239 AS beserta STNK An. Eko Sudarmanto dan kunci kontak;

*Dikembalikan kepada Sdr. Choiri Alias Ahmad Bin Aksin (Alm).*

- 13 (tiga belas) gulung karpet;
- 10 (sepuluh) buah tenda;

*Agar dirampas untuk dimusnahkan.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25